

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik di tengah kehidupan bermasyarakat. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁵² Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pbyek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.⁵³

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁵⁴

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana 2005), hlm. 89

⁵³ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.

56

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

1. Bahan Hukum Primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder. Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:⁵⁶

- a. Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 141

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Op.Cit*, hlm. 23

- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari tanaman ganja;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan khasiat penggunaan tanaman ganja;
 - d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti;
 - e. Artikel atau tulisan dari para ahli; dan
 - f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁷ Misalnya kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang ditulis para ahli, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan penelitian ini.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 56

D. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh Peneliti secara deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang menganalisa dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel yang berkaitan, Peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Tahapan dalam menganalisa data dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data. Dalam tahapan ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang ada dan mempelajarinya.
2. Melakukan penyaringan dan kerangka. Peneliti berusaha menyaring hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Tahapan selanjutnya adalah analisa data. Dalam tahapan ini, peneliti membaca berulang-ulang kali data yang diperoleh, menganalisa dan

Universitas Internasional Batam

menjabarkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti.

4. Tahapan terakhir yang akan dilakukan peneliti adalah menarik sebuah kesimpulan. Semua data-data yang telah dianalisa dan dijabarkan akan diambil kesimpulan dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.